



RENCANA STRATEGIS

**DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN
TAHUN 2013-2018**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era Otonomi Khusus yang sedang berlangsung di Provinsi Papua, memberikan suatu kesadaran bagi kalangan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan Otonomi Khusus berlalu begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. Salah satu yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan serta tuntutan umum adalah terciptanya kualitas Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain itu, sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Di mana pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving. Oleh karena itu, perencana-perencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan.

Selain itu untuk mendukung target yang ingin dicapai oleh RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 yaitu meningkatnya secara bermakna kualitas kehidupan seluruh rakyat di Provinsi Papua sebagai akibat dari upaya sistematis pengentasan kemiskinan, khususnya orang-orang asli Papua. Peningkatan kualitas kehidupan secara bermakna itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya sejumlah upaya pembangunan selama tahun 2013-2018, di antaranya, *pertama* pembangunan yang berpusat pada manusia Papua, *kedua* melaksanakan program pembangunan kampung di Provinsi Papua melalui pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), *ketiga* mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkesinambungan (*sustainable forest management*), *keempat* menciptakan lingkungan

yang menarik investasi dan perdagangan, *kelima* melaksanakan pembangunan infrastruktur makro yang menopang secara signifikan pembangunan ekonomi, penerobosan isolasi, dan peningkatan kualitas kehidupan, *keenam* menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), *ketujuh* membalik struktur anggaran menjadi piramidal dengan porsi langsung untuk rakyat sebesar-besarnya, *kedelapan* memerangi dan membasmi KKN dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara adil dan terbuka, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme pegawai Pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi/dasar hukum/pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tahun 2013-2018 dalam rangka upaya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan, rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial bagi mereka yang masuk dalam kategori kelompok miskin, cacat, ketunaansosial, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana alam dan sosial, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. Tujuan

Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman disusun dengan tujuan memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial dan Pemukiman dalam menyusun rencana tahunan dan berbagai kebijakan pembangunan bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun.

1.3. Landasan Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;


- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- *Dan Peraturan Pemerintah lain yang terkait dengan Tupoksi SKPD*
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- *Dan Peraturan Presiden lain yang terkait dengan Tupoksi SKPD*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- *Dan Peraturan Menteri lain yang terkait dengan Tupoksi SKPD*
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor.....Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
- Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Papua Tahun 2013-2018;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua NomorTahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerjadan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua
- *Dan Peraturan Daerah lain yang terkait dengan Tupoksi SKPD*
- Peraturan Gubernurtentang Tugas Pokok dan Fungsi(nama SKPD) Provinsi
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. (*Dan Peraturan Gubernur lain yang terkait dengan Tupoksi SKPD*)

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2013-2018 dalam Perencanaan Daerah.

- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua tahun 2013-2018 berpedoman dan mengacupada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah Provinsi Papua 2013-2018. RPJM memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan maka Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewangannya yaitu Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Lainnya.
- Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman ini merupakan rancangan kerjadan target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua yang secara sistematis memuat indikator program setiap tahunnya.


BAGIAN I
HUBUNGAN RPJP NASIONAL, RPJP DAERAH SAMPAI RENJA SKPD



1.5. Pola Pikir Penyusunan

Adapun pola pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016 adalah :

BAGAN II
ALUR MEKANISME
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN
TAHUN 2013 - 2018



1.6. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman terdiri 7 (tujuh) bab dengan perincian sebagai berikut:

Ba Pendahuluan

b I Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemukiman, maksud dan tujuan Penyusunan, landasan hukum penyusunan, kedudukan dan peranan Renstra dalam perencanaan daerah, pola pikir penyusunan, dan sistematika penulisan;

Ba Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

b II Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapan, tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan sebagainya; Sumber daya SKPD; Kinerja pelayanan SKPD dan Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Ba Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

b III Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi dan program kepalad daerah dan wakil kepalad daerah terpilih; telaahan Renstra SKPD; telaahan rencana tataruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Ba Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

b IV Bab ini berisi tentang visi dan misi SKPD; tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan;

Ba Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial dan Pemukiman yang dituangkan dalam matrik tahun 2013 – 2018.

Ba Indikator Kinerja Kinerja Dinas Sosial dan Pemukiman yang mencakup tujuan dan sasaran RPJMD

b VI Berisi indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemukiman yang mencakup tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Bab Penutup

b VII Berisi fungsi Renstra, langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua

dalam mengimplementasikan Renstra serta harapan-harapan yang diharapkan untuk tercapainya visi dan misi SKPD Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA

2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, Dinas Sosial dan Pemukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemukiman serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial dan Pemukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemukiman;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemukiman
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas sosial dan Pemukiman; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam urusan ketatausahaan, keuangan, pembinaan organisasi dan tata laksana dan urusan umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan, melakukan pembinaan,

pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja di Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program pengelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan pengendalian program Dinas Sosial dan Pemukiman;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program pendapatan daerah serta penetapan rencana strategis;
- i. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Program;

Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
- ✓ Mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk;
- ✓ Mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program;
- ✓ Menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program di lingkungan Dinas;
- ✓ Memaparkan hasil analisis. program pendapatan daerah dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- ✓ Membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan RKA bidang Sosial dan Pemukiman;
- ✓ Menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat;

- ✓ mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pihak-pihak terkait kepada;
- ✓ Mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;'
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk "mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
- ✓ Memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
- ✓ Mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
- ✓ Mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
- ✓ Menyusun laporan tahunan pembangunan pendapatan daerah berdasarkan data realisasi program;
- ✓ Menyusun laporan akuntabilitas pendapatan daerah berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Sosial dan Pemukiman berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- ✓ Melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
- ✓ Menyusun formasi pegawai peraturan berdasarkan data keadaan dan ketentuan perundang-undangan
- ✓ Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai
- ✓ Mengadministrasikan daftar usul penetapan untuk kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan dinas;
- ✓ Memproses perhitungan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga penyuluh di lingkungan dinas;
- ✓ Mengonsep usur kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ; mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang undangan;
- ✓ Mengonsep surat permintaan karpeg, askes, taspen, karis/karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ; mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ; membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai;

- ✓ Mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- ✓ Mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip;dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan'bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
- ✓ Mengonsep dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, SPP-LS) kepada pengguna anggaran ;
- ✓ Mengonsep dan mengajukan surat perintah membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
- ✓ Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa bendahara umum daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- ✓ Mencairkan uang ke bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh pengguna anggaran (kepala dinas) ;
- ✓ Menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
- ✓ Memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (kepala dinas) berdasarkan data dpa dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
- ✓ Membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (kepala dinas) ;
- ✓ Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
- ✓ Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
- ✓ Menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan
- ✓ Mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (kepala dinas) ;
- ✓ Menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan,penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
- ✓ Mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda buktilainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
- ✓ Mencatat penerimaan uang ke dalam buku kas umum penerimaan ;
- ✓ Mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ; .
- ✓ Menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
- ✓ Menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi papua ;

- ✓ Menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
 - ✓ Mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
 - ✓ Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;dan
 - ✓ Menginventarisasi kebutuhan barang/perengkapan operasionalisasi dinas;
 - ✓ Mengonsep naskah pemesanan barang/perengkapan operasionalisasi dinas;
 - ✓ Menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
 - ✓ Menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
 - ✓ Mendistribusikan barang/perengkapan;
 - ✓ Melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ;dan
 - ✓ Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial
4. Bidang Bina Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial
 - b. Seksi Perlindungan Sosial
 - c. Seksi Jaminan Sosial
5. Bidang Bina Pemukiman, Terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Pemukiman
 - b. Seksi Pengembangan Pemukiman Baru
 - c. Seksi Peningkatan Pemukiman
6. Bidang Bina Perumahan, Terdiri atas :
- a. Seksi Perumahan Swadaya
 - b. Seksi Perumahan Formal
 - c. Seksi Kerjasama Pembiayaan dan Investasi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sentani :

- a. Subag Tata Usaha
Seksi Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat panti dan urusan umum lainnya.
- b. Seksi Pelayanan Bina Remaja
Seksi Bina Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar
- c. Seksi Lanjut Usia
Seksi Pelayanan Lanjut Usi mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan terhadap Lanjut Usia.
- d. Seksi Pelayanan Karya wanita
Seksi kara wanita mempunyai tugas pokok untuk memberikan pelayanan sosial dan ketrampilan kepada tuna sosial secara khusus bagi wanita tuna sosial.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Biak Numfor:

- a. Subag Tata Usaha
Seksi Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat panti dan urusan umum lainnya.
- b. Seksi Identifikasi dan Pendataan
Seksi Pendataan dan identifikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendataan dan identifikasiserta menganalisis penyandang cacat netra.
- c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan
Seksi Pembinaan dan keterampilan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi Tuna Netra.
- d. Seksi Bimbingan Lanjut
Seksi Bimbingan Lanjut mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan bimbingan lanjut bagi Tuna Netra.


9. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua adalah jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

2.1.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemukiman sebagaimana tercantum pada halaman berikut :

BAGAN III STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN



2.2. SEMBER DAYA SKPD

2.2.1. Kepegawaian

Secara kuantitatif pegawai Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua berjumlah 264 orang dengan penyebaran sebagai berikut :

Tabel 1
JUMLAH PERSONIL DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN MENURUT TEMPAT KERJA TAHUN 2014

NO	TEMPAT KERJA	JUMLAH	KET
1	Dinas Provinsi	171 Orang	
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah		
	a. PSTW Sentani	27 Orang	
	b. PSBR Sentani	26 Orang	
	c. PSKW Jayapura	13 Orang	
	d. PSBN Biak	22 Orang	
3	Tugas belajar	5 Orang	
JUMLAH		264 Orang	

Sumber : Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2014

Sementara Personil berdasarkan Golongan sebagaimana table 2, bahwa golongan III sangat mendominasi personil yang ada di dinas yaitu mulai golongan III/a sampai dengan III/d, baik yang menduduki jabatan maupun yang tidak menduduki jabatan.

Tabel 2
PERSONIL DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN MENURUT GOLONGAN TAHUN 2014

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan I	7 Orang	
2	Golongan II	82 Orang	
3	Golongan III	167 Orang	
4	Golongan IV	8 Orang	
JUMLAH		264 Orang	

Berdasarkan Tingkat pendidikan sebagaimana pada table 3, Personil Dinas Kesejahteraan Sosial dan masyarakat terisolir Provinsi Papua didominasi oleh personil yang berpendidikan menengah umum maupun kejuruan, dan personil yang berpendidikan perguruan tinggi/S1.

Tabel 3
PERSONIL DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Sekolah Dasar	2 orang	
2	Sekolah Menengah pertama	7 orang	
3	Sekolah Menengah Umum/Kejuruan	125 orang	
4	Pendidikan Diploma/Sarjana Muda	4 orang	
5	Perguruan Tinggi/S1	118 orang	
6	Pasca Sarjana	8 orang	
JUMLAH		264 orang	

Adapun Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua sebagaimana pada table 4, baru dilantik tahun 2010 dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh bidang kesejahteraan sosial.

Tabel 4
PERSONIL DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN MENURUT ESSELONISASI DAN
JABATAN FUNSIONAL TAHUN 2014

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Eselon II	1 orang	
2	Eselon III	7 orang	
3	Eselon IV	25 orang	
4	Jabatan Fungsional	12 orang	
JUMLAH		46 orang	

2.2.1. Kelengkapan (asset)

Kelengkapan (Aset) yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua merupakan aset tetap yang merupakan penyerahan dari Departemen Sosial sejak tahun 2000, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
DAFTAR ASET TANAH/INVENTARIS
DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)
A.	TANAH							
1	Tanah Kantor Dinas Kessos (atas)	-	-	Pembelian	1978	2,607	Persil	B
2	Tanah Kantor Lama (bawah)	-	-	Pembelian	1973	3,605	Persil	B
3	Tanah PSTW Sentani	-	-	Pembelian	1981	4,999	Persil	B
4	Tanah PSTW Sentani	-	-	Pembelian	1982	9,519	Persil	B
5	Tanah PSBR Polomo Sentani	-	-	Pembelian	1974	94,896	Persil	B
6	Tanah PSKW Monyemagu	-	-	Pembelian	1998	12,100	Persil	B
7	Tanah Panti Persinggahan Dok VIII	-	-	Pembelian	1982	1,200	Persil	B
8	Tanah PSBN Biak	-	-	Pembelian	1970	22,005	Persil	B
9	LBK Biak	-	-	Pembelian	1982	18,761	Persil	B
10	Tanah LBK Nabire	-	-	Pembelian	1999	1,147	Persil	B
11	Tanah LBK Serui	-	-	Pembelian	1993	1,100	Persil	B
12	Tanah Kuda Mati Merauke	-	-	Pembelian	1984	48,188	Persil	B
13	Tanah TPA	-	-	Pembelian	1997	1,200	Persil	B
	JUMLAH							

Tabel 6

**DAFTAR ASET PERALATAN DAN MESIN/INVENTARIS
DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2014**

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)
B.	PERALATAN DAN MESIN							
a.	Alat Angkutan Darat							
1	Sedan					2		B
2	Minibus Mitsubhisi Kuda					2		B
3	Minibus Kijang Standar/Kapsul					7		B
4	Minibus Kijang Avanza	Toyota	Besi	Pembelian	2009	2	Unit	B
5	Minibus Avansa S M/T New	Toyota	Besi	Pembelian	2011	2	Unit	B
6	Minibus Kijang Innova	Toyota	Besi	Pembelian	2009	1	unit	B
7	Minibus L.300					1		B
8	Bus Toyota Dyna					1		B
9	Truck Attachmant					1		B
10	Jeep Daihatsu					13		B
11	Sepeda Motor Honda Win					2		
12	Sepeda Motor Honda CG					1		
13	Sepeda Motor Honda Astrea					2		
14	Sepeda Motor Honda GL					3		
15	Sepeda Motor Honda Tiger	Tiger CWGL	Besi	Pembelian	2008	5	unit	B
16	Sepeda Motor Honda Revo	Revo CW	Besi	Pembelian	2009	2	unit	B
17	Sepeda Motor Honda Mega Pro	Mega Pro	Besi	Pembelian	2009	5	unit	B
18	Sepeda Motor Zusuki					31		
19	Sepeda Motor Yamaha YT					4		
20	Sepeda Motor Yamaha L2 S					3		
21	Sepeda Motor Yamaha RXS					8		
22	Sepeda Motor Yamaha RSK					-		
23	Sepeda Motor Yamaha V.100					-		
24	Sepeda Motor Yamaha Sigma					1		
25	Sepeda Motor Yamaha Cripton					2		
26	Sepeda Motor Yamaha Jupiter New	Z XCW 115	Besi	Pembelian	2011	24	Unit	B
27	Scooter					1		
	JUMLAH							

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)
B.	PERALATAN DAN MESIN							
b.	Peralatan Kantor							
1	Meja Besi					4	buah	RB
2	Meja Kayu	Lokal	Kayu	Pembelian	2009	387	buah	B
3	Meja Telepon					1	buah	B
4	Meja Rapat					16	buah	B
5	Meja Komputer	CT 90 G Aktif		Pembelian	2008	24	buah	B
6	Meja Komputer	Image 026	-	Pembelian	2010	70	buah	B
7	Meja Laci	Ukiran Jepara		Pembelian	2008	2	buah	B
8	Meja Makan + Kursi 6 bh	Ukiran Jepara		Pembelian	2008	1	set	B
9	Meja Makan	Graver		Pembelian	2011	1	buah	B
10	Meja Security	Lokal	Kayu	Pembelian	2009	1	set	B
11	Meja Kerja	Veroni		Pembelian	2010	3	buah	B
12	Meja Kerja 1/2 biro			Pembelian	2010	4	buah	B
13	Sofa/Zice Set		Kayu	Pembelian	2009	12	set	B
14	Sofa Jepara	Jepara		Pembelian	2011	2	set	B
15	Sofa Makan	Siro Cemera		Pembelian	2011	2	set	B
16	Kursi Tamu / Sofa			Pembelian	2010	3	set	B
17	Kursi Kayu					81	buah	
18	Kursi Putar					27	buah	
19	Kursi Putar Hidrolik	Ushint 345 hl		Pembelian	2010	70	buah	B
20	Kursi Kerja	Chitose	Besi	Pembelian	2009	350	buah	B
21	Kursi Kerja	Indachi		Pembelian	2010	3	buah	B
22	Kursi Kerja			Pembelian	2010	4	buah	B
23	Kursi Biasa					73	buah	
24	Kursi Tangan					10	buah	
25	Kursi Rapat					32	buah	B
26	Kursi Rapat	Chitose		Pembelian	2010	10	buah	B
27	Kursi Rapat			Pembelian	2010	50	buah	B
28	Kursi Lipat	Lion Star		Pembelian	2010	100	buah	B
29	Kursi Citos	Graver		Pembelian	2011	20	buah	B
30	Bangku Tunggu	Local	Kayu	Pembelian	2009	4	buah	B
31	Lemari Besi					8	buah	
32	Lemari Kayu	Lokal	Kayu	Pembelian	2009	24	buah	B
33	Lemari Kaca	Hias LH 0305 Olimpic		Pembelian	2008	16	buah	
34	Lemari TV					1	buah	
35	Almari Arsip	Grand furniture		Pembelian	2010	4	buah	B
36	Almari Arsip	Lokal	Kayu	Pembelian	2011	20	buah	B
37	Rak / Almari Buku	Lokal	Kayu	Pembelian	2011	5	buah	B
38	Lemari Pakaian	Graver		Pembelian	2011	4	buah	B

39	Lemari Gantung Dapur	Popular		Pembelian	2011	1	set	B
40	Lemari Makan	Stenless		Pembelian	2011	2	buah	B
41	Lemari Buffet	Active		Pembelian	2011	1	buah	B
42	Filling Besi					9	buah	
43	Filling Kayu					3	buah	
44	Rak Kayu	Jass RC 04 ACTV		Pembelian	2008	2	buah	B
45	Rak Aluminun			Pembelian	2008	1	buah	B
46	Brandkas					5	buah	B
47	White Board					4	buah	
48	Mesin Ketik					4	buah	
49	Mesin Stensil					1	unit	RB
50	Mesin Fotocopy					1	unit	RB
51	PC Unit	Acer Aspire		Pembelian	2008	21	unit	
52	Komputer	Lenovo M58p A1A		Pembelian	2010	70	unit	B
53	Komputer / PC Pentium 4	Lenovo M58p A1A		Pembelian	2010	5	unit	B
54	Notebook/Laptop	Sony Vaio 10"		Pembelian	2009	16	buah	B
55	Laptop VGN TT46	Sony Vaio 10"		Pembelian	2010	4	unit	B
56	Laptop VGN TT46	Sony Vaio 10"		Pembelian	2010	1	unit	B
57	Laptop	Sony VAIO VPC S137 GG/B		Pembelian	2011	12	unit	B
58	Printer	HP		Pembelian	2008	13	unit	
59	Printer Laser Jet	HP P1005		Pembelian	2010	70	buah	B
60	Printer HP Color Laser Jet 5550	HP Jet 5550		Pembelian	2010	1	buah	B
61	Printer Canon	Pixma IP 2770		Pembelian	2011	10	buah	B
62	Memory DDR	Visipro 1 GB		Pembelian	2008	1	unit	B
63	External Drive	Ultra Travel HDD		Pembelian	2008	2	unit	B
64	HDD External 1 Seagate 1 TB	-		Pembelian	2010	70	buah	B
65	Toner Cartidge	HP P1005		Pembelian	2010	70	buah	B
66	LCD Proyektor+layar & Braket	Hitachi	Elektro	Pembelian	2009	5	set	B
67	Kabel Jaringan	Belden Kabel		Pembelian	2008	1		
68	Handycame	Sony DVD- 710E		Pembelian	2008	1	buah	B
69	Handycame DCR-DVD 908 (6MP)	Sony		Pembelian	2010	1	buah	B
70	Camera Digital DSC W200	Sony		Pembelian	2010	1	buah	B
71	Faximile					1	unit	B
72	Audio Amplifier					3	unit	B
73	Soundssystem	BMB	Elektro	Pembelian	2009	3	set	B
74	Soundssystem	-	Elektro	Pembelian	2010	1	set	B
75	Soundssystem	BMB	Elektro	Pembelian	2010	1	set	B
76	Radio Tape					1	buah	B
77	Karoke Stereo, CD,Tape					8	buah	
78	Video Player					1	buah	B
79	Compactdisk Player					1	buah	B

80	Wireless		Elektro	Pembelian	2009	1	buah	B
81	TV	LG Flatron	Elektro	Pembelian	2009	14	buah	B
82	Televisi 21"	LG Flatron	Elektro	Pembelian	2010	3	buah	B
83	Televisi 29"	Polytron	Elektro	Pembelian	2011	2	buah	B
84	Jam Dinding					5	unit	B
85	Lemari Es	Sharp	Elektro	Pembelian	2009	8	buah	B
86	Lemari Es	Sharp	Elektro	Pembelian	2010	4	buah	B
87	Lemari Es 2 Pintu	Sharp	Elektro	Pembelian	2011	1	buah	B
88	Kipas Angin					5	buah	
89	Fentilasi Fan					2	unit	
90	AC Splite	Sharp	Elektro	Pembelian	2009	28	unit	B
91	AC Splite 1,5 PK	Sharp	Elektro	Pembelian	2010	5	unit	B
92	AC 1 PK	Panasonic	Elektro	Pembelian	2011	2	unit	B
93	AC Split 2 PK	Sharp AH-AP 18 KCY		Pembelian	2011	8	unit	B
94	UPS					6	buah	
95	UPS 1200 VA	ICA		Pembelian	2010	70	buah	B
96	Stabilizer					11	buah	
97	Telepon					2	unit	
98	Dispencer	Sanken +Galon		Pembelian	2008	3	unit	
99	Dispencer	Sanken Hwd 737		Pembelian	2010	10	buah	B
100	Timbangan					1	buah	
101	Peta Wilayah					1	buah	
102	Lambang Garuda					2	buah	
103	Gorden Tipis/Tebal Pendek			Pembelian	2008	1	set	
104	Gorden Tipis/Tebal Panjang			Pembelian	2008	1	set	
105	Gorden Vertikal		Kain	Pembelian	2009	383	M2	B
106	Gorden	-	Kain	Pembelian	2011	30	M2	B
107	Gorden Polos	Rozenko	Kain	Pembelian	2011	1	Pkt	B
108	Ranjang Kayu	Andi		Pembelian	2008	1	buah	B
109	Ranjang Twinbed 120	Twinbed 120		Pembelian	2008	1	buah	B
110	Kasur Springbed	Springbed 180		Pembelian	2008	1	buah	B
111	Sprinbed 1 Badan	Flower		Pembelian	2011	3	set	B
112	Sprinbed 2 Badan	Flower		Pembelian	2011	1	set	B
113	Bantal Kepala + Guling			Pembelian	2008	6	buah	B
114	Sprei	120 dan 180		Pembelian	2008	6	buah	B
115	Kitchenset	KS2005 Olimpic		Pembelian	2008	1	set	B
116	Lain-Lain (Perabot RT)			Pembelian	2008	1	lsn	B
117	Mesin Potong Rumput	Tanaka		Pembelian	2009	6	buah	B
118	Mesin Potong Rumput	Tanaka		Pembelian	2010	4	buah	B
119	Mesin Potong Rumput	Sthel		Pembelian	2011	4	buah	B
120	Stavol 1500 VA	Matsunaga		Pembelian	2010	70	buah	B
121	Kabel Roll 10 M	Hiro 326		Pembelian	2010	70	buah	B

122	Mesin Genset	Kavea M50GF-LDE		Pembelian	2008	1	unit	B	
123	Genset	Motoyama 5500	Elektro	Pembelian	2011	1	buah	B	
124	Lampu Hias Gantung	Cristal		Pembelian	2011	2	buah	B	
125	Mesin Cuci	Sanken 8650		Pembelian	2011	1	buah	B	
126	Tanki Air	Fiberglass 1101 ltr		Pembelian	2011	1	buah	B	
127	Drum Band Hunter	Hunter		Pembelian	2011	1	set	B	
128	Gitar Melody Scorpion	Scorpion		Pembelian	2011	1	buah	B	
129	Amp. Blazer Studio Pro 150	-		Pembelian	2011	1	buah	B	
130	Gitar Bass Scorpion	Scorpion		Pembelian	2011	1	buah	B	
131	Amp. Blazer Basic 150	-		Pembelian	2011	1	buah	B	
132	Keyboard Yamaha PSR 710	Yamaha		Pembelian	2011	1	buah	B	
133	Amp. Blazer Keyboard KB 600	-		Pembelian	2011	1	buah	B	
134	Stand/Kaki Keyboard	-		Pembelian	2011	1	buah	B	
135	Speker	-		Pembelian	2011	1	set	B	
136	Stand/Kaki Mic Hardguest Ms-301	-		Pembelian	2011	1	buah	B	
137	Mic Krezt Sn-845	-		Pembelian	2011	1	set	B	
138	Kabel Canare	-		Pembelian	2011	1	set	B	
139	Jack Akai	-		Pembelian	2011	1	set	B	
	JUMLAH								

Tabel 7
DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN/ASSET
DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)	
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN								
1	Gedung Kantor					9	Unit	B	
2	Gedung Kantor Dinas 2 Lantai Thp I	-	beton	Pembangunan	2009	1	Unit	B	
3	Gedung Kantor Dinas 2 Lantai Thp II	-	beton	Pembangunan	2010	-	unit	B	
4	Posko Bencana					1	unit	B	
5	Gudang			Rehab	2009	2	unit	B	
6	Bengkel Kerja					1	unit	B	
7	Balai Pengobatan/Polik					3	unit	B	
8	Ruang Isolasi					1	unit	B	
9	Musolah					1	unit	B	
10	MCK					1	unit	B	
11	Aula			Rehab	2009	5	unit	B	
12	Ruang Staf/Serbaguna/Pamer					3	unit	B	
13	Ruang Makan					3	unit	B	
14	Ruang Belajar/Kelas					4	unit	B	
15	Ruang Teori/Praktek					2	unit	B	
16	Perpustakaan					1	unit	B	
17	Pos Jaga					1	unit	B	
18	Garasi					2	unit	B	
19	Dapur					1	unit	B	
20	Lapangan Tenis					1	unit	B	
21	Rumah Dinas		beton	Pembangunan	2010	30	unit	B	
22	Mess					2	unit		
23	Wisma					22	unit		
24	Asrama					6	unit		
25	Pagar dan Gerbang Aula			Rehab	2009	1	paket	B	
26	Sekretariat Karang Taruna			Pembangunan	2010	1	unit	B	
	JUMLAH								

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1	Instalasi Listrik			Rehab	2009	1	paket	B
2	Instalasi dan Penambahan Daya Listrik				2011	1	paket	B
3	Instalasi Jaringan Air Bersih			Rehab	2010	1	paket	B
	JUMLAH							

No	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	BAHAN	ASAL/CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLE- HAN	UKURAN KONSTRUKSI (P SP D)	SATUAN	KONDISI (B BR RB)
E.	ASSET TETAP LAINNYA							
1	Gambar Presiden dan Wapres					2		
2	Pemb RSS Tipe 36 M2 dan Balai Sos	-	-	Pembangunan	2011	1	paket	B
3	Rehab TMP Kesuma Trikora	-	-	Rehab	2010	1	paket	B
	JUMLAH							
	JUMLAH TOTAL							

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan Bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i) cakupan atau

jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi (lihat gambar 6) masih sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (iii) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v) peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (vi) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (vii) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial dan Pemukiman telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterisoliran, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak telantar, komunitas adat terpencil, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemukiman selama tahun 2013-2018, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

a. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemukiman (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM)

1) Kinerja Pelayanan Bidang Sekretariat

Pelayanan bidang Sekretariat mencakup rutinitas administrasi perkantoran yang meliputi bagian Program, Umum dan kepegawaian serta Keuangan dan perlengkapan. Pelayanan bidang Sekretaris tidak terlepas dari penyusunan program SKPD, pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan SKPD yang tersusun dalam dokumen-dokumen pelaporan.

2) Kinerja Pelayanan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori: (i) anak meliputi balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus), (ii) penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna sosial, (iv) lanjut usia (lansia) telantar, dan (v) korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).


Kompleksitas masalah ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup berbagai kelompok sasaran spesifik seperti permasalahan kesejahteraan sosial anak yang mencakup: anak telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak balita telantar, anak rawan telantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di pengungsian.

Permasalahan lanjut usia telantar, permasalahan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang mencakup; cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra,

cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda. Permasalahan kesejahteraan sosial tunasusila yang mencakup: wanita tunasusila, waria tunasusila, gelandangan, pengemis, dan tunawisma. Permasalahan penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, serta korban penyalahgunaan napza.

Kelompok sasaran di atas menurut Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua (2011) sebagian di antaranya sudah teridentifikasi dan diketahui populasinya, di mana terdapat 1.123 anak terlantar, 230 anak nakal, 2.572 lanjut usia terlantar, dan 15.515 penyandang cacat. Sedangkan untuk penyalahgunaan napza terdapat 66 orang dengan jumlah penderita ODHA sebanyak 12 orang. Penyandang masalah ketunaan sosial diketahui ada 1.929 (terdiri atas 410 tuna sosial, tuna susila 263 orang, eks kusta 533 orang, eks napi 30 orang dan 682 wanita rawan sosial ekonomi). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Jumlah dan karakteristik PMKS yang memerlukan pelayanan Rehabilitasi sosial



PMKS tersebut di atas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan

kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansiasi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan negara (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat) sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemukiman 2013-2018 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial di masa yang akan datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh :

(a) Seksi Rehabilitasi Sosial, bertugas dalam hal :

- ✓ Kenakalan anak, remaja dan lanjut usia : bertugas dalam hal penanganan anak dengan kecacatan, anak nakal(anak berhadapan hukum), anak telantar (anak tanpa pengasuhan orang tua), anak jalanan, perlindungan dan advokasi sosial anak. Dan Lanjut Usia (pra lanjut usia dan lanjut usia telantar yang berusia 60 tahun atau lebih melalui pelayanan dalam panti, luar panti, mengurus aspek aksesibilitas mereka, melakukan advokasi sosial dan mengurus kelembagaan lanjut usia.
- ✓ Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat : melayani para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan fisik (cacat ganda), cacat mental, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan mengurus aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka.
- ✓ Rehabilitasi Sosial Tuna sosial: memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi tuna susila, bekas binaan warga masyarakat (eks narapidana), dan penderita HIV/AIDS.
- ✓ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza : melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza.

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS sebagaimana diuraikan di atas dilakukan di dalam sistem panti maupun nonpanti serta peningkatan peran kelembagaan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat.

- ✓ Pelayanan terhadap anak, remaja dan lanjut usia
Berdasarkan data tahun 2006, diperkirakan ada 1.483 anak (nakal terlantar dan yang berhadapan dengan hukum). Sedangkan untuk lanjut usia (pra lanjut usia dan lanjut usia terlantar) diperkirakan ada 2.572 orang. Tahun 2011, Data dan informasi kesejahteraan sosial pada dinas kesejahteraan sosial dan masyarakat terisolir sekitar 1.233 anak dan 2.097 lanjut usia. Data terakhir menunjukkan penurunan jumlah anak yang dilayani sebanyak 8,42 % dan 18,47 % lanjut usia dari data yang diperoleh pada tahun 2006.

Tabel 8
Jumlah anak dan lanjut usia yang telah dilayani Tahun 2012-2014

No	PMKS	Jumlah	Jumlah yang sudah ditangani	Jumlah yang blm ditangani
1	Anak (nakal, terlantar)	4.969	441	4.528
2	Lanjut usia	5.399	475	4.924

Sumber : Dinas Sosial dan Pemukiman Prov. Papua

- ✓ Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
Jenis kecacatan yang ditangani seksi Rehabilitasi Penanganan Penyandang Cacat yaitu tuna netra, cacat mental, cacat tubuh, tuna rungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: (i) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, (ii) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), (iii) pelayanan sosial lainnya

mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Program dan kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk :

- (1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- (2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat;
- (3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
- (4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
- (5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

Kementerian Sosial dalam hal ini melalui Dinas Sosial dan Pemukiman pada tahun 2014 telah melakukan Program Pemberian Bantuan Pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) dalam bentuk Jaminan hidup melalui Tabungan sebesar Rp.900.000,- . Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang cacat berat sehingga taraf kesejahteraan sosialnya terpelihara.

Tabel 9
Jumlah penyangang cacat yang menerima bantuan dana jaminan sosial tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan/ Kampung	Jumlah Penerimaan Bantuan Sosial (orang)
1	Jayapura	Nimbokrang	56
		Hanggali	28
		Sentani	19
2	Nabire	Nabire	41
3	Kota Jayapura	Kota Jayapura	70
		Abepura	139
		Heram	25
4	Merauke	Merauke	40
		Jumlah	418

Sumber : Dinas Sosial dan Pemukiman Prov. Papua

Selain itu, adapula pelayanan yang dilakukan kepada penyandang cacat diluar dan di dalam panti terdapat pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10
Jumlah Penyandang cacat yang telah dilayani Tahun 2007-2011

No	PMKS	Jumlah	Jumlah yang sudah ditangani	Jumlah yang blm ditangani
1	Penyangang cacat	15.515	868	14.647

Sumber : Dinas Sosial dan Pemukiman Prov. Papua

✓ Pelayanan dan rehabilitasi Tunasosial

Pada seksi rehabilitasi tuna sosial selama periode tahun 2007-2011, telah menangani sebanyak 645 orang melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang

teralokasi pada kegiatan. Di samping pemberian pelayanan sosial, capaian hasil (outcomes) juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, potensi kelembagaan sosial masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada di masyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tunasosial.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan penyandang Tunasosial, serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

✓ Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra - dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang

memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahgunaan Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Sebagai contoh, penyalahgunaan Napza menjadi salah satu penyumbang tercepat penyebaran HIV/AIDS, terutama pada mereka yang menggunakan Napza jarum suntik (injecting drugs users/IDUs). Disinyalir, hampir 68 persen penyebaran epidemi tersebut saat ini terjadi karena penyalahgunaan Napza suntik. Selama kurun waktu 2007-2011, Dinas Kesejahteraan Sosial dan masyarakat Terisolir telah melayani 270 orang korban penyalahgunaan Napza, sedangkan Badan Narkotika Nasional tahun 2006 memperkirakan ada 3,2 juta penyalahgunaan Napza.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- (1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- (3) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- (4) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- (5) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- (6) Meningkatnya jumlah orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- (7) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

- (8) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- (9) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.

3) Kinerja Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi ke dalam struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir memiliki beberapa Bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK: